



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Daeng Moch. Ardiwinata Komplek Ruko Duta Regency Kav.A.15-17

Telp. (022) 20661899 Fax. 022) 20661899

email.bpbd@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 800 / Kp.03 - BPBD / 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2021

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban Pemerintah yang berisi target perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas laporan kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya;
- b. bahwa Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatakan bahwa Wali Kota menyusun laporan kinerja tahunan Pemerintah Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Tahunan, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
10. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 273), Tanggal 30 Desember 2020;
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 582).
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.
14. Keputusan Walikota Cimahi Nomor 060/Kep.1449- Org/2020 tentang Indikator Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2020-2022

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2021, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan tim penyusun tingkat Kota terkait dengan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2021;
3. Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi.

Adapun uraian tugas masing-masing anggota Tim tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 3 Januari 2022

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CIMAHI**



ASEP BAHTIAR S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP 19691006 199403 1 004

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI**

NOMOR : 800 / Kep. 03 - BPBD / 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2021

**TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021**

SUSUNAN TIM

- I. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi
- III. Anggota : 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Cimahi
2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cimahi
3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Cimahi
4. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
5. Analis Perencanaan Program dan Kegiatan
6. Analis Pengembangan SDM Aparatur

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CIMAHI**



ASEP BAHTIAR S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP 19691006 199403 1 004

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI**
NOMOR : 800/ Kep. 03 - BPBD / 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
**TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2021**

URAIAN TUGAS

- I. **Ketua** : 1. Bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2021;
1. Memimpin, mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan seluruh kegiatan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2021;
2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- II. **Sekretaris** : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh tugas kesekretariatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2021.
- III. **Anggota** : 1. Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data dalam pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2021;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2021.

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CIMAHI**


ASEP BAHTIAR S.Sos.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP 19691006 199403 1 004